



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Jakarta, 23 Februari 2015

Kepada:

- Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR. 460/964.SJ

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN RENCANA AKSI TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial serta berakhirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014, diminta kepada Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk segera melakukan perubahan nomenklatur Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
2. Komposisi dan susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan komposisi dan susunan yang ada di Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2014.
3. Segera menyusun dan melaksanakan rencana aksi terpadu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan konflik sosial tahun 2015 yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, yang meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihian pasca konflik yang selanjutnya menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
4. Pelaksanaan Tim Terpadu dan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan anggaran Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Para Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.